BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/443 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp2.023.000.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama di berikan kepada 14 (empat belas) Sekolah Menengah Pertama, yang digunakan untuk Peningkatan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/243 TAHUN 2018
Tanggal : 2 Maret 2018

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama Sekolah	Peningkatan Prasarana Pendidikan		Peningkatan Mutu Pendidikan	Jumlah
		Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Pengadaan Media Pendidikan	
1	SMP Negeri 1 Kartasura	235.000.000,00			235.000.000,00
2	SMP Negeri 2 Kartasura	300.000.000,00			300.000.000,00
3	SMP Negeri 3 Kartasura	100.000.000,00			100.000.000,00
4	SMP Negeri 2 Gatak	75.000.000,00			75.000.000,00
5	SMP Negeri 1 Baki			42.600.000,00	42.600.000,00
6	SMP Negeri 3 Grogol		325.000.000,00	42.600.000,00	367.600.000,00
7	SMP Negeri 1 Polokarto	75.000.000,00			75.000.000,00
8	SMP Negeri 2 Polokarto	75.000.000,00			75.000.000,00
9	SMP Negeri 2 Bendosari	75.000.000,00		42.600.000,00	117.600.000,00
10	SMP Negeri 3 Bendosari	75.000.000,00			75.000.000,00
11	SMP Negeri 6 Sukoharjo	75.000.000,00			75.000.000,00
12	SMP Negeri 7 Sukoharjo		325.000.000,00	42.600.000,00	367.600.000,00
13	SMP Negeri 3 Tawangsari			42.600.000,00	42.600.000,00
14	SMP Negeri 2 Weru	75.000.000,00			75.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan	**1.160.000.000,00**	**650.000.000,00**	**213.000.000,00**	**2.023.000.000,00**

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA